

EDUKASI TRANSAKSI DIGITAL KEUANGAN SYARIAH DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI KOMUNITAS PEDAGANG PASAR TEBO TENGAH

Ona Yulita¹, Ari Yopi Ispa²

^(1,2)Institut Agama Islam Tebo, Indonesia
e-mail: onayulita@gmail.com

Diterima: 13-10-2025 Direvisi : 13-11-2025 Disetujui : 13-12-2025 Diterbitkan : 13-01-2026

Abstrak

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah merambah secara masif ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk ekosistem pedagang pasar tradisional di wilayah perdesaan dan perkotaan. Namun, penetrasi teknologi finansial ini sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai prinsip keuangan syariah serta risiko keamanan digital yang menyertainya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pedagang di Pasar Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, mengenai tata cara transaksi digital yang sesuai dengan koridor syariah serta urgensi perlindungan data pribadi di tengah meningkatnya kejahatan siber. Lokasi kegiatan dipilih secara strategis karena Pasar Tebo Tengah merupakan pusat perputaran ekonomi utama di wilayah tersebut yang mulai mengadopsi sistem pembayaran non-tunai, namun para pedagangnya masih memiliki kerentanan tinggi terhadap penipuan digital dan praktik keuangan yang tidak sesuai prinsip syariah. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui pendekatan *Action Research* yang melibatkan sosialisasi tematik, simulasi penggunaan aplikasi dompet digital syariah, dan lokakarya interaktif mengenai keamanan data. Tahapan kegiatan meliputi, identifikasi perilaku transaksi dan hambatan teknologi yang dihadapi pedagang, edukasi akad-akad syariah dalam transaksi digital, seperti kejelasan akad *ijarah* atau *ju'alah* pada layanan *fintech* guna menghindari unsur riba dan gharar, Pelatihan mitigasi risiko kebocoran data pribadi, seperti teknik pengamanan kode OTP, manajemen kata sandi, dan pengenalan modus *phishing*; serta pendampingan langsung dalam pembuatan akun keuangan digital syariah dan aktivasi QRIS syariah bagi lapak dagang. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan ekonomi yang signifikan bagi pedagang mengenai aspek kehalalan dalam bertransaksi digital serta kewaspadaan terhadap keamanan identitas digital. Sebelum kegiatan, mayoritas pedagang merasa ragu menggunakan sistem digital karena kekhawatiran akan bunga dan risiko saldo hilang akibat peretasan. Setelah kegiatan, para pedagang mulai menunjukkan keberanian untuk beralih menggunakan sistem QRIS syariah dan lebih selektif dalam membagikan informasi pribadi kepada pihak tidak dikenal. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan perlindungan data pribadi mampu meningkatkan kepercayaan dan kemandirian ekonomi pedagang pasar tradisional Tebo Tengah dalam menyongsong inklusi keuangan digital yang aman, berkah, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Transaksi Digital, Keuangan Syariah, Perlindungan Data Pribadi, Pedagang Pasar, Tebo Tengah.

Abstract

The digital transformation in the financial sector has expanded massively across various social strata, including the ecosystem of traditional market traders in both rural and urban areas. However, the penetration of financial technology is often not accompanied by an adequate understanding of Sharia financial principles and the accompanying digital security risks. This community service activity aims to improve the literacy of traders at Tebo Tengah Market, Tebo Regency, regarding

digital transaction procedures that comply with Sharia corridors and the urgency of personal data protection amidst the rise of cybercrime. The location was strategically chosen as Tebo Tengah Market is the primary economic hub in the region that has begun adopting non-cash payment systems, yet its traders remain highly vulnerable to digital fraud and financial practices inconsistent with Sharia principles. The implementation method of this service used an Action Research approach involving thematic socialization, simulations of Sharia digital wallet applications, and interactive workshops on data security. The stages included, identification of traders' transaction behavior and technological barriers, education on Sharia contracts in digital transactions, such as the clarity of ijarah or ju'alah contracts in fintech services to avoid elements of usury (riba) and uncertainty (gharar), training on mitigating personal data breach risks, such as OTP code security techniques, password management, and recognizing phishing modes; and direct assistance in creating Sharia digital financial accounts and activating Sharia QRIS for market stalls. The results of this service indicate a significant increase in legal and economic awareness among traders regarding the Sharia compliance aspects of digital transactions and vigilance toward digital identity security. Prior to the activity, the majority of traders were hesitant to use digital systems due to fears of interest and the risk of balance loss from hacking. Following the activity, traders began to demonstrate the confidence to switch to Sharia QRIS systems and became more selective in sharing personal information with unknown parties. The conclusion of this activity emphasizes that Sharia-based financial education integrated with personal data protection is capable of enhancing the trust and economic independence of Tebo Tengah traditional market traders in embracing safe, blessed, and sustainable digital financial inclusion.

Keywords: Digital Transactions, Sharia Finance, Personal Data Protection, Market Traders, Tebo Tengah.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental dalam perilaku ekonomi masyarakat global, termasuk di Indonesia. Transformasi dari sistem konvensional menuju ekosistem digital kini menjadi keharusan bagi pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan efisiensi. Salah satu sektor yang terdampak secara signifikan adalah sistem pembayaran dan transaksi keuangan. Penggunaan dompet digital (*e-wallet*), *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), dan perbankan digital telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun, bagi komunitas pedagang pasar tradisional, seperti di Pasar Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, transisi ini membawa tantangan ganda: kesesuaian dengan prinsip syariah dan risiko keamanan data pribadi. Sebagai daerah dengan basis masyarakat yang religius, aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam transaksi keuangan merupakan prioritas utama bagi pedagang di Tebo Tengah. Keuangan digital syariah bukan sekadar digitalisasi layanan perbankan, melainkan penerapan teknologi yang harus terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Menurut Karim (2014), setiap transaksi dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada akad yang jelas dan saling rida antara pihak yang bertransaksi. Banyak pedagang pasar tradisional masih meragukan apakah biaya admin dalam dompet digital atau sistem poin dalam aplikasi belanja termasuk dalam kategori *riba* atau bukan. Ketidakhahaman ini sering kali menjadi hambatan bagi inklusi keuangan syariah di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya volume transaksi digital, ancaman terhadap keamanan data pribadi juga semakin nyata. Pedagang pasar tradisional sering kali menjadi target empuk kejahatan siber seperti *phishing*, penipuan melalui kode OTP (*One-Time Password*), dan penyalahgunaan identitas digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), setiap individu memiliki hak atas kerahasiaan identitasnya, dan penyelenggara sistem elektronik berkewajiban melindungi data tersebut. Namun, literasi digital yang rendah menyebabkan banyak pedagang di Pasar Tebo Tengah secara tidak sadar memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak bertanggung jawab (Sitompul, 2021). Hal ini menciptakan trauma digital yang membuat mereka enggan beralih dari sistem tunai yang dianggap lebih aman meskipun kurang efisien.

Urgensi edukasi ini semakin diperkuat oleh posisi strategis Pasar Tebo Tengah sebagai pusat urat nadi ekonomi di wilayah Kabupaten Tebo. Tanpa adanya pemahaman hukum dan teknis yang memadai, potensi kerugian ekonomi akibat penipuan digital atau praktik transaksi yang tidak berkah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi desa. Edukasi mengenai transaksi digital syariah harus berjalan beriringan dengan literasi keamanan data untuk membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat. Penggunaan teknologi yang aman dan sesuai syariah diharapkan mampu memberikan ketenangan batin sekaligus kepastian hukum bagi para pedagang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut. Melalui pendekatan edukatif yang partisipatif, tim pengabdian berupaya memberikan solusi praktis bagi komunitas pedagang Pasar Tebo Tengah agar mampu mengadopsi teknologi keuangan secara bijak. Dengan memperkuat pemahaman mengenai akad-akad digital syariah dan langkah-langkah preventif perlindungan data pribadi, diharapkan para pedagang tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pelaku ekonomi digital yang cerdas, aman, dan berintegritas.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi komunitas pedagang di Pasar Tebo Tengah ini dirancang dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran, sehingga solusi yang ditawarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Menurut Sumardjo (2010), metode partisipatif dalam pengabdian masyarakat terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku dibandingkan metode ceramah satu arah, terutama untuk kelompok masyarakat yang memiliki ritme kerja tinggi seperti pedagang pasar. Secara sistematis, metode pelaksanaan dibagi menjadi empat tahapan utama:

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Masalah (Observasi)
Tahap awal dimulai dengan melakukan studi pendahuluan dan observasi lapangan di Pasar Tebo Tengah. Tim pengabdian melakukan wawancara mendalam dengan pengelola pasar dan perwakilan komunitas pedagang untuk memetakan tingkat adopsi teknologi keuangan saat ini. Pada tahap ini, dilakukan penyebaran angket *pre-test* singkat untuk mengidentifikasi pengetahuan awal pedagang mengenai akad-akad syariah digital dan pengalaman mereka terkait keamanan siber. Identifikasi ini krusial untuk menentukan modul edukasi yang paling dibutuhkan, apakah lebih ke arah teknis aplikasi atau penguatan konsep hukum Islam (syariah).
2. Tahap Sosialisasi dan Edukasi Tematik
Tahap ini merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan melalui lokakarya interaktif. Materi dibagi menjadi dua sesi besar:
 - a) Sesi Keuangan Syariah: Menjelaskan secara komprehensif mengenai Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fokus utamanya adalah membedah perbedaan antara biaya administrasi yang diperbolehkan dengan unsur riba, serta kejelasan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam transaksi digital.
 - b) Sesi Perlindungan Data Pribadi: Memberikan edukasi hukum mengenai hak-hak subjek data berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. Pedagang diajarkan untuk mengenali ciri-ciri penipuan digital (*social engineering*) yang sering mengatasnamakan lembaga keuangan atau program pemerintah.
3. Tahap Simulasi dan Pendampingan Teknis (*Coaching*) Untuk memastikan keterampilan praktis, tim pengabdian melakukan pendampingan langsung di lapak-lapak pedagang. Metode *coaching* ini meliputi:
 - a) Simulasi penggunaan fitur keamanan pada aplikasi dompet digital syariah, seperti aktivasi *Two-Factor Authentication* (2FA), penggunaan sidik jari/wajah, dan cara penggantian PIN secara berkala.
 - b) Praktik penggunaan QRIS syariah untuk transaksi jual beli. Pedagang didampingi dalam memverifikasi notifikasi pembayaran untuk menghindari modus bukti transfer palsu.
 - c) Edukasi cara melaporkan tindakan mencurigakan atau kebocoran data ke kanal resmi penyedia layanan keuangan atau pihak berwajib.

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi Tahap akhir adalah evaluasi hasil kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* guna melihat peningkatan literasi. Selain itu, tim melakukan observasi lanjutan satu bulan pasca kegiatan untuk melihat seberapa banyak pedagang yang tetap konsisten menggunakan sistem digital secara aman dan syariah. Indikator keberhasilan ditetapkan berdasarkan peningkatan pemahaman konsep syariah dan penurunan tingkat kerentanan pedagang terhadap permintaan data pribadi dari pihak yang tidak dikenal. Seluruh proses dan hasil evaluasi kemudian didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pasar Tebo Tengah telah menghasilkan capaian yang signifikan, baik dari aspek peningkatan pemahaman kognitif maupun perubahan perilaku praktis para pedagang. Berdasarkan data yang dihimpun selama proses *Participatory Action Research* (PAR), hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profil Pengetahuan Awal dan Adopsi Teknologi

Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebelum intervensi dilakukan, sekitar 78% pedagang di Pasar Tebo Tengah sudah menggunakan perangkat pintar (*smartphone*), namun hanya 22% yang aktif menggunakan aplikasi keuangan digital untuk keperluan usaha. Hambatan utama yang ditemukan adalah adanya keraguan teologis terkait aspek syariah dan ketakutan akan keamanan saldo. Banyak pedagang menganggap bahwa promo *cashback* atau biaya layanan di aplikasi dompet digital mengandung unsur riba. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di tingkat pedagang pasar masih bersifat permukaan dan membutuhkan pelurusan konsep hukum Islam yang lebih mendalam (Mawardi, 2014).

2. Efektivitas Edukasi Transaksi Digital Syariah

Melalui sesi sosialisasi tematik, tim pengabdian berhasil memberikan klarifikasi hukum berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/2017. Pembahasan difokuskan pada akad *wakalah bi al-ujrah*, di mana biaya administrasi diakui sebagai upah jasa (*ujrah*) atas fasilitas teknologi, bukan bunga pinjaman. Hasilnya, terjadi peningkatan skor *post-test* sebesar 65% pada pemahaman akad syariah digital. Pedagang kini mampu membedakan antara transaksi yang sah secara syar'i dengan praktik-praktik yang mengandung *gharar* (ketidakpastian). Diskusi interaktif mengungkapkan bahwa transparansi akad adalah kunci utama yang membangun kepercayaan pedagang untuk beralih ke ekosistem digital.

3. Implementasi Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber

Salah satu temuan krusial dalam pengabdian ini adalah banyaknya pedagang yang pernah menjadi sasaran percobaan penipuan melalui telepon yang meminta kode OTP. Melalui metode *coaching* langsung, tim pengabdian membantu pedagang mengaktifkan fitur keamanan ganda. Pembahasan dalam sesi ini menekankan bahwa data pribadi adalah aset berharga yang dilindungi oleh UU PDP No. 27 Tahun 2022. Pedagang diberikan pemahaman bahwa menjaga kerahasiaan PIN dan OTP adalah bentuk ikhtiar dalam menjaga harta (*hifdzul maal*) yang merupakan salah satu tujuan hukum Islam (*Maqashid Syariah*). Pasca pelatihan, observasi lapangan menunjukkan pedagang lebih waspada dan tidak lagi mudah memberikan informasi data diri kepada pihak yang menjanjikan hadiah atau bantuan melalui pesan singkat.

4. Perubahan Perilaku dan Inklusi Keuangan

Hasil nyata dari pendampingan teknis adalah aktivasi QRIS syariah di 15 lapak pedagang seperti pedagang sembako dan pakaian. Penggunaan QRIS syariah memudahkan pencatatan transaksi secara otomatis, yang selama ini menjadi kelemahan pedagang tradisional dalam pembukuan. Pedagang melaporkan bahwa transaksi non-tunai mengurangi risiko menerima uang palsu dan mempermudah kembalian. Secara psikologis, kepastian bahwa sistem yang mereka gunakan telah tersertifikasi syariah memberikan ketenangan dalam berbisnis. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan

oleh Ramli, bahwa kepercayaan konsumen dan pelaku usaha terhadap sistem digital akan meningkat drastis jika aspek legalitas dan keamanan terjamin.

5. Keberlanjutan Program

Pembahasan mengenai keberlanjutan program menyoroti pentingnya peran pengelola Pasar Tebo Tengah dalam mengawasi ekosistem digital ini. Inklusi keuangan digital di pasar tradisional tidak bisa terjadi secara instan, namun melalui pendekatan PAR, para pedagang kini memiliki komunitas belajar mandiri. Mereka saling mengingatkan jika ada rekan sesama pedagang yang menerima pesan mencurigakan. Sinergi antara pemahaman agama (syariah) dan kesadaran hukum (perlindungan data) terbukti menjadi formula yang efektif dalam mendorong transformasi ekonomi digital di wilayah Kabupaten Tebo yang religius namun dinamis.



Gambar 1. Dokumentasi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai edukasi transaksi digital syariah dan perlindungan data pribadi di Pasar Tebo Tengah, dapat ditarik beberapa simpulan utama sebagai berikut: *Pertama*, kegiatan ini telah berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah pedagang secara signifikan. Klarifikasi mengenai akad *wakalah bi al-ujrah* mampu mengeliminasi keraguan teologis pedagang terhadap sistem keuangan digital, sehingga inklusi keuangan tidak lagi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mereka anut.

Kedua, terdapat transformasi kesadaran hukum terkait perlindungan data pribadi. Pedagang kini memahami bahwa data identitas digital merupakan bagian dari privasi yang harus dijaga ketat sebagaimana diatur dalam UU PDP No. 27 Tahun 2022. Kesadaran ini membuahakan perilaku preventif dalam menghadapi berbagai modus penipuan siber yang sebelumnya sering dialami oleh para pedagang.

Ketiga, implementasi praktis berupa aktivasi QRIS syariah telah memberikan dampak efisiensi dalam pengelolaan keuangan usaha. Digitalisasi transaksi bukan hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga membantu pedagang tradisional memulai digitalisasi pencatatan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Secara keseluruhan, integrasi nilai syariah dan keamanan data menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di lingkungan pasar tradisional.

SARAN

menindaklanjuti keberhasilan program ini dan menjamin keberlanjutannya, tim pengabdian memberikan beberapa saran strategis:

1. Bagi Pengelola Pasar Tebo Tengah

- Disarankan untuk membentuk unit kecil atau duta digital pasar yang bertugas memberikan asistensi teknis berkelanjutan bagi pedagang yang baru akan mengadopsi sistem digital syariah. Hal ini penting untuk menjaga momentum digitalisasi yang sudah terbentuk.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Tebo
Diharapkan adanya sinergi dengan lembaga keuangan syariah lokal untuk memberikan insentif atau program permodalan berbasis syariah bagi pedagang yang aktif menggunakan sistem transaksi digital sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan legalitas mereka.
 3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Perlu dilakukan pendampingan yang lebih intensif mengenai literasi pembukuan digital berbasis aplikasi syariah. Selain sistem pembayaran, aspek akuntansi digital syariah masih menjadi tantangan besar bagi pedagang pasar tradisional untuk naik kelas.
 4. Bagi Masyarakat/Pedagang
Disarankan agar komunitas pedagang memperkuat sistem informasi internal antarpedagang untuk saling mengingatkan terhadap potensi kejahatan siber yang berkembang dengan modus-modus baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk "Edukasi Transaksi Digital Keuangan Syariah dan Perlindungan Data Pribadi bagi Komunitas Pedagang Pasar Tebo Tengah" dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pelaksanaan pengabdian ini, mulai dari tahap perencanaan, observasi lapangan, hingga penyusunan laporan akhir, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor dan jajaran pimpinan Institut Agama Islam Tebo, yang telah memberikan kebijakan strategis serta dukungan administratif bagi para akademisi untuk turun langsung ke masyarakat guna mengimplementasikan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), beserta seluruh staf, yang telah memberikan fasilitas, pendanaan, serta arahan teknis dalam pelaksanaan pengabdian ini. Dukungan LPPM sangat krusial dalam memastikan program ini berjalan sesuai dengan standar akademik dan manfaat sosial yang diharapkan.
3. Pemerintah Kabupaten Tebo, khususnya Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, atas keterbukaan informasi dan izin yang diberikan. Sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah adalah kunci dalam mendorong transformasi ekonomi digital di wilayah Tebo Tengah.
4. Kepala Pasar Tebo Tengah beserta seluruh jajaran perangkat pengelola pasar, yang telah bersedia menjadi mitra pengabdian kami. Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dalam memfasilitasi tempat pertemuan, mengoordinasikan jadwal dengan para pedagang, serta memberikan data-data lapangan yang sangat valid bagi tim pengabdian.
5. Para Pedagang Pasar Tebo Tengah, yang merupakan aktor utama dalam kegiatan ini. Penulis merasa sangat terhormat atas sambutan hangat, keramahan, dan antusiasme Bapak/Ibu sekalian selama proses edukasi dan pendampingan. Semangat Bapak/Ibu untuk memahami prinsip syariah dan menjaga keamanan digital di tengah kesibukan berdagang adalah inspirasi besar bagi kami. Terima kasih telah mempercayakan kami untuk berbagi pengetahuan.
6. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Tebo Tengah, yang telah memberikan restu serta masukan berharga mengenai kearifan lokal, sehingga pendekatan edukasi syariah yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.
7. Rekan-rekan Tim Pengabdian dan Mahasiswa Pendamping, yang telah bekerja tanpa lelah, melintasi jarak, dan mendedikasikan waktu serta energinya di lapangan. Solidaritas dan semangat kekeluargaan yang kalian tunjukkan selama di Pasar Tebo Tengah adalah energi yang membuat kegiatan ini bermakna.

8. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan moril, maupun bantuan teknis selama kegiatan ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap agar sumbangsih kecil ini dapat menjadi langkah awal bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang lebih aman, berkah, dan berintegritas di Kabupaten Tebo. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, semoga laporan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan literasi keuangan digital syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Karim, A. (2014). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Mawardi, R. (2014). *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*. Jakarta: Alumni.
- Nasution, M. E. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ramli, A. M. (2013). *Cyber Law dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sitompul, J. (2021). *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang*. Bandung: Oase Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, I. G. P. (2019). Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual pada Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Sumardjo. (2010). *Penyuluhan sebagai Instrumen Perubahan Sosial di Masyarakat Perdesaan*. Bogor: IPB Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.